

**DRAFT RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**KABUPATEN LAMANDAU**  
**TAHUN 2024-2026**



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran arahan kebijakan dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah KABUPATEN LAMANDAU Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau.

KABUPATEN LAMANDAU, Januari 2023

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Lamandau

**APRIMENO SABDEY,ST.,M.Si.,MT**

Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19770423 200502 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>18</b>
1.1 Latar Belakang .....	18
<b>1.2 Landasan Hukum.....</b>	<b>20</b>
1.3 Maksud dan Tujuan .....	23
1.4 Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>26</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah...26	
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang, Kepala Seksi, dsb.	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau.....	18
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau	18
2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau	22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah KABUPATEN LAMANDAU 2024-2026 .....	27

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi	30
3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga	30
3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi	30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	31
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	31
3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)	32
3.5 Penentuan isu-isu strategis .....	33
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>36</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ....	36
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>42</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>37</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>38</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD KABUPATEN LAMANDAU Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Lamandau berfungsi untuk menjabarkan Arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandaumenjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandaujuga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Lamandau berkaitan dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar.

Dalam menyusun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD. Keterkaitan

antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota, Peraturan tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 – 2025 dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, RKP Tahun 2024, RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, dan RKPD Provinsi Tahun 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disusun pada periode Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan resmi OPD untuk periode 3 tahun. Dokumen Renstra OPD berfungsi mengarahkan pelayanan OPD dan memuatserangkaian rencana, tindakan dan kegiatan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Renstra OPD disusun untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan OPD akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah strategis apa yang yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Dengan demikian, rencana strategis merupakan alat bantu yang menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau dalam proses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau untuk mengantisipasi tantangan dan tuntutan yang dihadapi dimasa mendatang. Artinya dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, OPD berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 dilakukan sebagai bentuk untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, dan Bupati Menjadi Undang-Undang, yang salah satu

amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Nomor 4720);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
  13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 01);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 Seri E);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 122 Seri E);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 - 2033;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 192);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 161);
29. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung tujuan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 3 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur OPD, sumber daya OPD termasuk SDM dan asset, serta kinerja pelayanan OPD berdasarkan capaian Renstra periode sebelumnya yaitu 2019-2023.

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau beserta indikator kinerjanya.

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

#### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lamandau.

#### **BAB VIII. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau mempunyai tugas Menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau meyelenggaraan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan Kebakaran;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan Kebakaran;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan Kebakaran;
- d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan Kebakaran;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan Kebakaran, dengan pihak terkait, sehingga tercipta sinkronisasi program kerja secara sinergis;
- f. Merumuskan sasaran kebijakan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, dengan mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan bidang penegakan perundang-undangan daerah, agar penyelenggaraan kinerja dapat berjalan baik;
- g. Membina pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan UPT Satpol PP Kecamatan di kecamatan dengan memberikan arahan untuk peningkatan motivasi kerja;

- h. Mengarahkan kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat dengan memberikan petunjuk kepada bawahan untuk mengoptimalkan tugas;
- i. Menyelenggarakan kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran dengan mengacu pada visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Melaksanakan pengendalian tugas UPT Satpol PP Kecamatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dengan memberikan pembinaan dan pengawasan agar tercipta pelayanan yang optimal;
- k. Mengevaluasi kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran dengan hasil yang telah dicapai, sehingga terukur pencapaian kinerja;
- l. Melaporkan kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran dengan menyusun laporan untuk diketahui pimpinan mengenai tingkat keberhasilan yang telah dilaksanakan; dan
- m. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Pemadam Kebakaran Lamandau terdiri dari 1 (satu) Kepala Satuan, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian 12 (dua belas) Kepala Seksi yang mempunyai uraian tugas masing-masing sebagai berikut :

#### **1. Kepala Satuan**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran.

## **2. Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan pengendalian serta bimbingan dalam penyusunan program, administrasi dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kesekretariatan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana, dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran.

### **2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program**

Sub bagian perencanaan dan pengendalian program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana program dan kegiatan dan rencana kerja anggaran (RKA) serta menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran

### **2.2. Sub Bagian Keuangan dan Aset**

Sub bagian keuangan dan aset mempunyai tugas pengelolaan, pengendalian keuangan, analisis, realisasi dan pembukuan, administrasi perbendaharaan analisis, realisasi dan pembukuan administrasi perbendaharaan serta melakukan pengelolaan sarana, perbekalan, perlengkapan, pengendalian pelaksanaan rencana kebutuhan.

### **2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pelayanan dan pengelolaan urusan ketatausahaan, tata surat dan tata kearsipan, urusan dalam, pemeliharaan perkantoran dan keprotokolan serta administrasi kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta menghimpun ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

## **3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah**

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam memimpin, merencanakan, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, serta mengendalikan kegiatan penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan keputusan Bupati.

### **3.1. Seksi Penegakan**

Seksi Penegakan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengumpulan menganalisa dan pengkajian data penegakan, pengawasan dan Peraturan Daerah.

### **3.2. Seksi Hubungan Antar Lembaga**

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengumpulan, pengkajian bahan penyidikan dan pelaksana penyelidikan dan penyidikan dan penyelidikan.

### **3.3. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan**

Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan lingkup pengembangan kapasitas dan penerapan aturan dan prosedur pelaksanaan tugas serta pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

## **4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam memimpin, merencanakan, membimbing, mengawasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

### **4.1. Seksi Operasi dan Pengendalian**

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang merencanakan, memimpin, melaksanakan, pengendalian operasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

### **4.2. Seksi Ketertiban Umum**

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melaksanakan tugas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

### **4.3. Seksi Pelatihan Dasar**

Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, membimbing, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, memberi arahan dan petunjuk kepada bawahan.

## **5. Bidang Perlindungan Masyarakat**

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam memimpin, merencanakan, membimbing, mengawasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

### **5.1. Seksi Data dan Informasi**

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan menyiapkan pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan memberikan Informasi serta fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan.

### **5.2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.**

Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai tugas melakukan menyiapkan, pengumpulan data, menganalisa, pengkajian, perumusan dan mengevaluasi kerjasama dengan instansi terkait dan Aparat Keamanan serta penyusunan pelaporan kegiatan.

### **5.3. Seksi Satuan Linmas**

Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi kegiatan perlindungan masyarakat.

## **6. Bidang Pemadam Kebakaran**

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pencegahan dan penanggulangan pemadam kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

### **6.1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina dan mengoordinasikan bencana dan kesiapsiagaan.

### **6.2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban**

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran dilingkup penyelamatan dan evakuasi korban.

### **6.3. Seksi Peralatan dan Laboratorium**


Seksi Peralatan dan Laboratorium mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program pengadaan, pemeliharaan peralatan operasional penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan.

## **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, adalah pada **Gambar 2.1** berikut.

## SUSUNAN ORGANISASI Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau



## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau**

Sumber Daya Perangkat Daerah Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal.

### **2.2.1 Kondisi Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau didukung oleh 141 (seratus empat puluh lima) orang Pegawai, terdiri dari 56 (lima puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil, atau 41,33 % dan 85 (sembilan puluh dua) orang Tenaga Harian Lepas atau 58,62 %. Sumber Daya Aparatur di Satuan Polisi Pamong Praja Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau dapat dilihat berdasarkan Golongan, Pendidikan maupun Jabatan Struktural, dengan kondisi kepegawaian sampai dengan 30 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

- a). Jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak : 56 orang.
- b). Sumber Daya Aparatur berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang :
  - 1) Golongan IV sebanyak 4 orang;
  - 2) Golongan III sebanyak 25 orang;
  - 3) Golongan II sebanyak 27 orang;
  - 4) Golongan I sebanyak - orang;

d). Sumber Daya Aparatur berdasarkan Pendidikan :

- 1) Sarjana (S-2) sebanyak 3 orang;
- 2) Sarjana (S-1) sebanyak 19 orang
- 3) D-III sebanyak 2 orang;
- 4) SLTA sebanyak 32 orang;
- 5) SLTP sebanyak - orang;

e). Sumber Daya Aparatur berdasarkan Eselon :


- 1) Eselon II Sebanyak - orang;
- 2) Eselon III sebanyak 2 orang;
- 3) Eselon IV sebanyak 11 orang;
- 4) Non Eselon (Pelaksana) sebanyak 31 orang;
- 5) Jabatan Fungsional 9 orang

f) Sumber Daya Aparatur berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan :

- 1) Diklatpim III sebanyak 2 orang;
- 2) Diklatpim IV sebanyak 5 orang.

Daftar Nominatif Pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada **Tabel 2.1** dan grafik perbandingan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada **Gambar 2.2** sedangkan grafik perbandingan pegawai berdasarkan golongan ruang pada **Gambar 2.3. Gambar 2.2**

### Grafik Perbandingan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan




*Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018*

Berdasarkan gambar di atas dapat kita ketahui bahwa tingkat pendidikan aparatur di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di dominasi oleh Aparatur dengan lulusan SLTA dan lulusan S1. Sedangkan untuk grafik perbandingan pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat dalam gambar 2.3 sebagai berikut :

**Gambar 2.3**

**Grafik Perbandingan Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang**



*Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018*

Berdasarkan gambar di atas dapat kita lihat bahwa Pegawai Harian Lepas sangat mendominasi jumlah pegawai yang ada yang diikuti dengan pegawai negeri sipil golongan II/c dan II/b begitu mendominasi jumlah aparatur sipil negara yang ada pada Satuan Polisi Pamong dan Pemadam Kebakaran.

### 2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandausebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)**

No.	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG/ ASET	KONDISI		
			B	KB	RB
1.	TANAH				
	a. Tanah Bangunan Kantor	1	1		
2.	PERALATAN DAN MESIN				
	a. Alat-alat Besar				
	b. Alat-alat Angkutan berupa :				
	- Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1	1		
	- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2	2		
	- Pick Up	3	3		
	- Sepeda Motor	12	7		5
	c. Alat-alat Bengkel, Alat Ukur :				
	- Global Positioning System	1	1		
	- TV IF Signal Generator	5	5		
	- Air Conditioning Unit	9	9		
	- Prople Proyektor Toyo Serie	1	1		
	d. Alat - alat Kantor Rumah Tangga berupa :				
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	6	6		
	- Lemari Besi	2	2		
	- Rakbesi/ Metal	2	2		
	- Filling Besi/Metal	9	9		
	- Brand Kas	2	2		
	- Lemari Kayu	4	4		
	- Mesin Absensi	1	1		
	- Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	8	8		
	- Meja Rapat	8	8		

- Kursi Putar	4	4		
- Meja Komputer	5	5		
- Tenda	1	1		
- Meja Biro	30	30		
- Sofa	4	4		
- Lemari Pakaian	16	16		
- Mesin Potong Rumput	5	5		
- Lemari Es	2	2		
- AC Unit	1	1		
- AC Split	1	1		
- Kipas Angin	6	6		
- Televisi	2	2		
- Sound System	2	2		
- Megaphone	2	2		
- Dispenser	11	11		
- Handy Cam	5	5		
- Teralis	1	1		
- Alat Rumah Tangga Lain-lain	10	10		
- P.C Unit	15	15		
- Lap Top	10	10		
- Note Book	1	1		
- Personal Komputer Lain-lain	2	2		
- Printer	26	13	13	
- Scaner	1	1		
- Peralatan Personal Komputer Lain-lain	2	2		
- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1		
- Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	5		
- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	5		
- Meja Kerja Pejabat Lain-lain	8	8		
- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1		
- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	9		
- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	17	17		
e. Alat - alat Pertanian dan Pertambangan :				
- Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	1		
f. Alat - alat Studio dan Komunikasi berupa :				
- Unintemuptible Power Supply (UPS)	1	1		
Camera Electronic	2	2		
- Telephone Mobile	5	5		
Handy Talky	25	25		
- Facsimile	2	2		
- Unit Transceiver SSB Transportable	1	1		

	- Alat Komunikasi Radio SSB Lain-lain	1	1		
	- Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	17	17		
	- Antena SHF/Parabola Portable	2	2		
	<b>g. Alat-alat Perenjataan/Keamanan berupa :</b>				
	- Alat Keamanan Lain-lain	125	125		
	- Non Senjata Api Lain-lain	30	30		
<b>3.</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>				
	<b>a. Bangunan Gedung Kantor</b>				
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1		
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1		
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1		
	- Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	1		
	- Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	1		
	- Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	1		
	- Bangunan Gudang Lain-lain	1	1		
	- Gedung Pos Jaga Permanen	1	1		
	- Gedung Pos Jaga Semi Permanen	1	1		
	- Gedung Garasi/ Pool Semi Permanen	1	1		
	- Gedung Garasi/ Pool Semi Permanen	1	1		
	- Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	1	1		
	- Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	1	1		
	<b>b. Bangunan Gedung Tempat Tinggal</b>				
	- Rumah Negara Golongan III Type C Darurat	1	1		
	- Asrama Permanen	1	1		
<b>4.</b>	<b>JALAN, IRIGASI, DAN JARINAGAN :</b>				
	<b>a. Bangunan Air/Irigasi</b>				
	- Bangunan Gorong-gorong	1	1		
	- Bangunan Jembatan	1	1		
	<b>b. Instalasi</b>				
	- Sumur Gali (SGL)	1	1		
	- Instalasi Air Bersih Lain-lain	1	1		
	- Instalasi	1	1		
	<b>c. Jaringan</b>				
	- Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA	1	1		
	- Jaringan Transmisi Lain-lain	1	1		
	- Jaringan Distribusi Lain-lain	1	1		

5.	ASET TETAP LAINNYA				
	a. Buku dan Perpustakaan				
	- Buku Umum Lain-lain	139	139		

### **2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

Berisi uraian mengenai tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, untuk urusan wajib, dan atau indikator kinerja pelayanan, atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Pelaksanaan kapasitas pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau dapat dikategorikan pada 5 (lima) peran utama yang saling terkait, yaitu :

1. Pelayanan Sebagai ujung tombak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mengambil kebijakan;
2. Pengawasan Pembangunan Daerah bidang Penegakan Perda;
3. Pengawasan pembangunan daerah bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
4. Pengawasan pembangunan daerah bidang perlindungan masyarakat;
5. Penyusunan data pokok, pengendalian program, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan.

Kelima kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan dan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis.

### **2.3.1. Pelayanan Sebagai Ujung Tombak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mengambil Kebijakan**

Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau sebagai Ujung Tombak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan dan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

### **2.3.2. Pengawasan Pembangunan Daerah Bidang Penegakan Perda**

Pelayanan sebagai pengawasan pembangunan daerah bidang Penegakan Perda adalah mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan dan menyusun rencana aksi dalam rangka menjamin ditaatinya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Lamandau oleh aparat pemerintah daerah, lembaga/instansi/organisasi masyarakat dan atau pelaku usaha di bidang perekonomian serta masyarakat Kabupaten Lamandau pada umumnya.

### **2.3.3. Pengawasan Pembangunan Daerah di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Pengawasan pembangunan daerah di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah merencanakan, mengolah, menganalisa, melaksanakan monitoring dan menyusun program kerja, pelaksanaan kegiatan operasional dan standar kerja bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

#### **2.3.4. Pengawasan Pembangunan Daerah di bidang Perlindungan Masyarakat**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau melakukan penghimpunan data informasi berkaitan dengan pelaporan, melakukan analisa serta penilaian, dokumentasi, mempersiapkan laporan mengenai pelaksanaan perlindungan masyarakat.

#### **2.3.5. Penyusunan Data Pokok, Pengendalian Program, Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau mengkoordinasikan persiapan penyusunan data pokok kegiatan pengendalian program, pelaporan dan melakukan evaluasi dokumen perencanaan di bidang pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Untuk mengukur capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau berdasarkan tugas dan fungsi, yang berdasarkan indikator sasaran/target serta anggaran dan realisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran periode 2019-2023 disajikan dalam **Tabel 2.3** dan **Tabel 2.4**.

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	TargetSP M	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	<b>Persentase Penegakan Perda</b>		Meningkatkan kesadaran masyarakat kabupaten lamandau untuk mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku		80	85	90	95	100										
2	<b>Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)</b>		Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat		80	85	90	95	100										
3	<b>Cakupan pelayanan bencana kebakaran</b>		Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat		80	85	90	95	100										
4	<b>Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)</b>		Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat		80	85	90	95	100										

Narasi:.....

\*Narasi Berisikan interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA			8.001.972.434	5.173.084.254	8.451.719.315			7.661.461.876	5.119.236.880				95,74	98,96			
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.469.230.713	1.138.720.000	1.363.174.900			1.444.876.700	1.076.690.000				98,34	94,55			
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			1.044.509.140	734.284.166	530.040.000			771.802.417	602.091.901				73,89	82,00			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.638.112.979	2.438.772.137				3.569.204.440	2.379.922.823				98,11	97,59					

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	343.3 79.26 9	16.54 5.252				3414 67.60 0.	16.53 9.000				99,44	99,78					
Program peningkatan disiplin aparatur	40.00 0.000	28.75 0.000				32.59 7.500	28.68 8.000				81,49	99,78					
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	114.1 82.00 0	53.08 3.600				114.1 82.00 0	32.87 1.000				100	61,92					
Peningkatan Kapasitas Linmas	20.00 0.000					19.99 3.000					99,97						
Program Peningkatan Pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	38.40 0.000					38.17 3.000					99,41						
Program Peningkatan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	227.4 11.77 8	155.7 79.76 3				226.8 13.60 0	148.4 57.35 0				99,74	95,30					
Program Pemeliharaan Ketentraman dan	90.00 0.000					89.99 8.000					99,99						

Pencegahan Tindakan Kriminal																	
Program Dukungan Kelancaran Pemilu	22.00 0.000					21.96 5.500					99,84						
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	465.0 16.30 0					457.4 45.61 2					98,37						
Program Perencanaan Pengendalian Karhutla	804.8 36.62 1					688.4 86.83 1					85,54						
Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		1.034 .339. 428					1.024 .450. 000					99,04					
Program Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat		31.21 0.000					27.18 1.650					80,79					

Narasi:.....

\*) interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.



## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau selama lima tahun mendatang.

### 2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau, meliputi:

1. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-bhinekaan, NKRI, demokratisasi, revolusi karakter bangsa, dan restorasi sosial budaya serta stabilitas dalam negeri, dalam rangka memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan.
2. Aspek pelayanan publik, belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk. Penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai dengan harapan masyarakat berpendapatan menengah yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat.
3. Aspek pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) aparatur, ternyata belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan profesional. Selain itu, birokrat belum sepenuhnya memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja

yang lebih baik (*better performance*), dan belum berorientasi pada hasil (*outcomes*)

4. Keterbatasan sumber daya manusia sehingga masih kosongnya beberapa jabatan yang ada di dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau
5. Keterbatasan sarana dan prasarana sehingga dalam pelaksanaan pelayanan sering mengalami kendala, dimana sarana yang terbatas diantaranya seperti gedung kantor yang masih sangat kecil sehingga tidak bisa menampung seluruh anggota dan prasarana yang kurang seperti laptop, meubeler, meja kerja, kendaraan dinas dan operasional dan lain-lain;
6. Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi perencanaan dan pertanggungjawaban program-program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau;
7. Pemekaran wilayah desa, kelurahan dan kecamatan beberapa tahun kedepan akan menambah beban kerja bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau kalau tidak diiringi dengan penambahan jumlah pegawai;
8. Belum Optimalnya koordinasi internal antara seksi-seksi maupun dengan masyarakat;
9. Kurangnya pengetahuan, pemahaman perda-perda yang berhubungan dengan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
10. Tidak semua program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat tertampung pada APBD dikarenakan keterbatasan anggaran;

#### **2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan**

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, meliputi:

1. Peningkatan profesionalisme aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta melakukan inovasi pelayanan dan *Good Governance* (transparansi, partisipasi, akuntabilitas) guna memberikan pelayanan prima terhadap publik dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan prioritas;
2. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang dapat mendorong meningkatnya rasa kesatuan dan persatuan bagi kokohnya integrasi nasional. Hal ini sangat penting untuk menjaga eksistensi bangsa, sehingga perlu dijaga dan ditumbuhkembangkan secara terus menerus melalui upaya-upaya peningkatan wawasan kebangsaan, penanganan konflik dan peningkatan kewaspadaan dini.
3. Kesadaran dan partisipasi bangsa Indonesia dalam berpolitik saat ini terus semakin tumbuh. Hal ini dapat dilihat dengan semakin kuatnya kelembagaan demokrasi sebagai penampung aspirasi masyarakat, semakin membaiknya kesadaran politik masyarakat, semakin tumbuhnya budaya politik yang demokratis, serta stabilitas politik yang semakin baik. Kondisi ini cukup memberikan ruang bagi terciptanya stabilitas politik dalam negeri untuk terus melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.
4. Semangat setiap anggota/pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.
5. Dukungan dan Koordinasi dari stakeholder yang ada terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pengendalian Kebakaran;

6. Potensi optimalisasi partisipasi peran masyarakat, organisasi pemuda, wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
7. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau memiliki fungsi untuk menyelenggarakan keamanan, ketertiban, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	SDM	Komposisi sumberdaya aparatur	Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga di masa mendatang perlu dioptimalkan dengan regenerasi atau penambahan pegawai, pendidikan dan pelatihan, penempatan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki.
2.	Dana	Keterbatasan Dana	Keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pelayanan serta tugas pokok dan fungsi
3.	Aset	Kondisi aset	Terdapat aset/barang milik daerah yang telah mengalami kerusakan berat sehingga nilai ekonomis kegunaan barang lebih kecil dari biaya perbaikan dan masih dalam proses pengajuan penghapusan barang milik daerah.
4.	Partisipasi	Partisipasi stake holder	Kurangnya partisipasi pemangku kepentingan ( <i>stakeholder</i> ), masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,

			sehingga perlu kerjasama yang dibangun secara optimal.
5.	Data dan Informasi	Data dan Informasi yang terbatas	Keterbatasan ketersediaan data dan informasi yang menunjang dokumen perencanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

### **3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah KABUPATEN LAMANDAU 2024-2026**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau memiliki keterkaitan dengan Tujuan ke 2 ( Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian secara Inklusif melalui Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang merata ) dan Sasaran ke 2.10 ( Meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ) Pembangunan Daerah KABUPATEN LAMANDAU Tahun 2024-2026. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau berperan untuk meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan  
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten  
Lamandau terhadap pencapaian RPD Kabupaten Lamandau**

No	Tujuan/ Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan profesionalisme aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja serta melakukan inovasi pelayanan dan <i>Good Governance</i> (transparansi, partisipasi, akuntabilitas) guna memberikan pelayanan prima terhadap publik dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan prioritas	Keterbatasan sumber daya manusia sehingga masih kosongnya beberapa jabatan yang ada di dalam struktur organisasi Satpol PP Kabupaten Lamandau
2.		Semangat setiap anggota/pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki	Keterbatasan sarana dan prasarana sehingga dalam pelaksanaan pelayanan sering mengalami kendala
3.		Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan	Jumlah aset yang tercatat dalam dokumen tidak mencerminkan kondisi / keadaan aset sesungguhnya.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

**Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L**

No	Renstra K/L	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	Dokumen Renstra Kemendagri	Kemendagri	Penciptaan kondisi aman dan damai	Beraneka ragam suku, agama, ras sehingga mempunyai karakteristik yang berbeda	Ada dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta falsafah Bhineka Tunggal Ika
			Memantapkan kesadaran dan penegakan hukum	Kurangnya integritas para aparat penegak hukum	Adanya peraturan yang mengatur tentang pengakan hukum
			Meningkatkan profesionalisme aparatur	Rendahnya kualitas aparatur	Tingginya minat aparatur untuk berkembang

#### 3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

**Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi**

No	Renstra Provinsi	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalteng	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalteng	Luasnya cakupan wilayah yang ditangani	Geografis Wilayah Provisni Kalimantan Tengah yang sangat luas	Adanya komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan
			Infrastruktur	Akses jalan dan jembatan ke beberapa	Adanya bantuan dari pemerintah

				wilayah sangat terbatas	pusat dalam hal pembenahan infrastruktur
			Rawan konflik	Adanya kerawanan konflik horizontal dalam masyarakat	Adanya forum tokoh masyarakat yang dapat membantu penyelesaian masalah

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) KABUPATEN LAMANDAU ditetapkan melalui Peraturan Daerah KABUPATEN LAMANDAU Nomor 09 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau 2013-2033. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Lamandau adalah “untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Lamandau dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Dalam hal ini, secara prinsip pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Lamandau secara merata untuk menjamin kondusifitas seluruh wilayah Kabupaten Lamandau, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau ditinjau dari implikasi RTRW**

No .	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.			
2.			
3.			

Narasi:....

**3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)**

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau ditinjau dari implikasi KLHS**

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.			
2.			
3.			

Narasi:

### **3.5 Penentuan isu-isu strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

- a. Isu Internasional diantaranya yaitu :
  1. Gejolak ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap pasar ekonomi global seperti naiknya harga minyak dunia, minyak kelapa sawit,

harga dollar, harga komoditi yang berpengaruh terhadap negara miskin dan negara berkembang.

2. Munculnya jaringan narkoba tingkat internasional yang berdampak buruk terhadap keberlangsungan generasi muda
3. Adanya gerakan dan ajaran Terorisme yang menimbulkan efek yang sangat tidak baik pada sendi-sendi kehidupan masyarakat.
4. Tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan jarak antara yang miskin dan kaya.

b. Isu Nasional diantaranya yaitu :

1. Lapangan pekerjaan yang terbatas diakibatkan jumlah penduduk yang terlalu besar, tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang ada.
2. Adanya Pelanggaran Peraturan Kementerian, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan instansi, sehingga memerlukan proporsional petugas.
3. Pemberdayaan masyarakat masih sangat kurang, sehingga masyarakat masih menjadi penonton daripada menjadi pelaku
4. Urbanisasi masyarakat yang pindah dari desa ke kota, mengakibatkan menumpuknya masyarakat di kota menimbulkan masalah tersendiri bagi kota dan desa itu sendiri.

c. Isu Regional diantaranya sebagai berikut :

1. Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga di masa mendatang perlu dioptimalkan dengan regenerasi atau penambahan pegawai, pendidikan dan pelatihan, penempatan pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan;

3. Belum Tercukupinya Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat yang berdampak pada belum Tercapainya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
4. Adanya Pelanggaran Perda dan Perbup yang dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan instansi, sehingga memerlukan proporsional petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau;
5. Kurangnya partisipasi pemangku kepentingan (*stakeholder*), masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sehingga perlu kerjasama yang dibangun secara optimal;
6. Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum yang di akibatkan keterbatasan ketersediaan data dan informasi yang menunjang dokumen perencanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Belum Terpenuhinya pos PMK yang sesuai Dalam WMK (Wilayah Management Kebakaran), sehingga berdampak pada kecepatan tingkat waktu tanggap (*response time rate*) berkurang.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau termasuk dalam Tujuan ke 2 ( Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian secara Inklusif melalui Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang merata ) dan Sasaran ke 2.10 ( Meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat )

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau dalam waktu 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Rencana Strategis		
				2024	2025	2026
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan					


No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Rencana Strategis		
				2024	2025	2026
	Perekonomian secara Inklusif melalui Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang merata					
		Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelesaian pelanggaran terhadap Perda dan Perkada	90%	95%	100%
			Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	90%	95%	100%
		Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Kesadaran Masyarakat dalam menghadapi Bencana Kebakaran	Persentase kasus kebakaran di wilayah manajemen kebakaran yang tertangani	90%	95%	100%



## LOGICAL FRAMEWORK PERANGKAT DAERAH

**Gambar 4.1 *Logical Framework* Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau**

\*) Mencantumkan SS Logic Framework Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau



## CASCADING PERANGKAT DAERAH

**Gambar 4.2 Cascading Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam  
Kebakaran Kabupaten Lamandau**

\*) Mencantumkan SS Cascading Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau selama 3 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan**

TUJUAN : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian secara Inklusif melalui Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang merata			
SASARAN: Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian secara Inklusif melalui Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang merata	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	<p>a. Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan;</p> <p>b. Menyelenggarakan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;</p>	<p>a. Penjagaan atas berlangsungnya kondisi masyarakat yang tertib, tentram dan keindahan lingkungan;</p> <p>b. Peningkatan tertib pemerintahan demi menjamin ditaatinya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;</p> <p>c. Peningkatan tertib sosial untuk menekan berkembangnya penyakit masyarakat.</p> <p>d. Penyelenggaraan ketertiban dan keamanan serta kenyamanan masyarakat samapai ketingkat desa/ kelurahan lebih lancar</p>
	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Kesadaran Masyarakat dalam menghadapi Bencana Kebakaran	Melaksanakan penanganan kebakaran	Penanganan kebakaran dan evakuasi korban

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau. Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau .

**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)									Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
						Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6							21	22		

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPD Kabupaten Lamandau 2024-2026.

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD	Target Kinerja			Kondisi Kinerja pada akhir RPD
			2024	2025	2026	
1.	Persentase Penyelesaian pelanggaran terhadap Perda dan Perkada	90 %	90 %	95 %	100 %	100 %
2.	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	90 %	90 %	95 %	100 %	100 %
3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	90 %	90 %	95 %	100 %	100 %

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau berlaku selama tiga tahun dari tahun 2024 hingga 2026. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal

bagi pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau.

KABUPATEN LAMANDAU, Januari 2023  
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Lamandau

**APRIMENO SABDEY,ST.,M.Si.,MT**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19770423 200502 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**

# **RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024**



## **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

### **TAHUN 2023**

Pemerintah Kabupaten Lamandau  
**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**  
Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Timur No. 076 RT 12c RW XII Nanga Bulik Kode Pos: 74662 Telp. (0532) 2071028,  
Fax.(0532) 2071Provinsi Kalimantan Tengah.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau Tahun 2024 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bagian dan bidang. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2024.

Nanga Bulik, September 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
dan Pemadam Kebakaran  
Kabupaten Lamandau,

**APRIMENO SABDEY, ST.,M.Si.,MT**

Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19770423 200502 1 002

---

## DAFTAR ISI



	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	I-1
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Landasan Hukum .....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-6
1.4. Sistematika Penyusunan .....	I-7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU .....	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SOPD ....	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SOPD .....	II-6
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD .....	II-14
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	II-17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	II-17
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD .....	III-2
3.3. Program dan Kegiatan .....	III-3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	IV-1
BAB V PENUTUP .....	V-1



#### LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LAMANDAU SAMPAI DENGAN TAHUN 2018
2. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LAMANDAU
3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
4. USUL PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
5. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2023



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), dimana telah terjadi pergeseran paradigma pola perencanaan pembangunan daerah, dari system top down menjadi bottom up. Untuk semuanya itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Perencanaan secara umum akan melibatkan dimensi waktu, semakin kita dapat menyusun suatu gambaran yang meyakinkan tentang kondisi masa depan, maka perilaku manusia akan semakin muda dipandu oleh suatu rencana yang mengarah pada masa depan dimaksud, dalam hal ini perencanaan adalah suatu panduan menuju masa depan.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

Rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut Renja SOPD adalah dokumen perencanaan SOPD untuk periode 1 (satu) Tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.



Penyusunan Renja ini terdapat beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisa kinerja pelayanan, isu-isu penting pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, review terhadap rancangan RKPD, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja ini dimulai dengan persiapan penyusunan RENJA SOPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SOPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SOPD tahun lalu berdasarkan Renstra SOPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penjarangan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SOPD, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra SOPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SOPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing- masing SOPD;
- c. Penyusunan Renja SOPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SOPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing- masing SOPD;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.



## 1.2. Landasan Hukum

Renja adalah dokumen resmi yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran program kegiatan SKPD. Landasan hukum penyusunan RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang



- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 );
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251)
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 873);
  21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 889);



### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024 yaitu:

1. Memberikan landasan kebijakan strategis dalam rencana program prioritas Kabupaten Lamandau Tahun 2024;
2. Menjadi dokumen acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024;
3. Menjadi pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2024;
4. Mewujudkan kepastian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar bidang pembangunan, dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 yaitu:

1. Mewujudkan pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lamandau Periode Tahun 2024-2026;
2. Mewujudkan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan daerah;
3. Mewujudkan tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
4. Menjadi landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan (stakeholders);
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pemerintahan daerah, maupun antara pemerintahan pusat, provinsi dan pemerintahan daerah;



## 1.4. Sistematika Penyusunan

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perubahan OPD.

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan OPD.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

### BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SOPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SOPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SOPD sudah disahkan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SOPD tahun lalu dan realisasi Renstra SOPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

#### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SOPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

#### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD

#### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD



## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

## BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

### 3.3 Program dan Kegiatan

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

## BAB V PENUTUP



## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SOPD

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

##### A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

##### B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.



## 1. Evaluasi Program Tahun 2022

Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2022 adalah, sebesar **11.109.000.657,-** (*Sebelas Milyar Seratus Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*) yang dijabarkan melalui 3 Program dan 7 Kegiatan yaitu sebagai berikut:

Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Lamandau Tahun 2022 :

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2022**

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	Persentase (%)
5	<b>BELANJA</b>	<b>14.654.836.116</b>		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9.207.836.116</b>		
5.1.01	Belanja Pegawai	<b>5.163.318.947</b>		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	<b>4.044.517.169</b>		
5.1.03	Belanja Modal	5.447.000.000		

Sedangkan untuk capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau belum sesuai yang diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra tidak terealisasi. Di karenakan keterbatasan dukungan anggaran mengakibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau tidak leluasa dalam melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan.

## 2. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2023

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp. **10.354.934.215,-** (*Sepuluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Empat Ribu Dua Ratus Lima Belas*



Rupiah) terurai dalam 3 program dan 10 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2022. Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi Kabupaten Lamandau

**"BERGERAK CEPAT MEMBANGUN KABUPATEN LAMANDAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENUJU KABUPATEN LAMANDAU JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Relegius dan Aman)"**

pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau mendukung misi keempat Kabupaten Lamandau. Untuk mencapai misi keempat tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dan menegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati.
- b. Belum optimalnya koordinasi dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dan menegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati.
- c. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.



- d. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dan menegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati serta sub urusan kebakaran maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau tahun 2024 - 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas aparatur dan Linmas.
  - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat dan Linmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah serta sub urusan kebakaran.
  - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
  - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.



2. Strategi Mendorong Aparat dan Masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dan menegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati serta sub urusan kebakaran dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Membangun kemampuan dan kolektifitas Aparatur dan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dan menegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati serta sub urusan kebakaran.
  - b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dan menegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati serta sub urusan kebakaran.
  - c. Mewujudkan memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dan menegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati serta sub urusan kebakaran di Kabupaten Lamandau yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat dan kelembagaan non-pemerintah.
3. Strategi Pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - a. Meningkatkan pelayanan dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
  - b. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Perlindungan masyarakat.
4. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan



Perundang-undangan Daerah di Kabupaten Lamandau dengan arah kebijakan :

- a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dan menegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan langkah inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Lamandau dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau.
- b. Memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dan menegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati serta sub urusan kebakaran yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya, antar OPD dan masyarakat. Rekapitulasi hasil pelaksanaan renja OPD ada pada lampiran Renja ini:

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SOPD**

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimum cakupan penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah di Kabupaten Lamandau adalah 95,00 % pada Tahun 2022.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau mempunyai tugas pokok yaitu : menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran. Tahun 2022, dan 2023 target capaian kinerja pelayanan mencapai realisasi 100 %.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau terdiri dari 1 (satu) Kepala Satuan, 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang dan 8 (Delapan) Kepala Seksi yang mempunyai uraian tugas masing-masing sebagai berikut :

### **1. Kepala Satuan**



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SATPOL PP dan DAMKAR di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran.

## **2. Sekretaris**

Sekretariat adalah unsur staf Satuan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas kesekretariatan pengelolaan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan pada semua unit satuan kerja Satuan.

## **3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program**

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Dan Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris di bidang urusan pengendalian data, pembinaan evaluasi, serta perencanaan program.

## **4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset**

Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyelenggarakan urusan keuangan dan membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengendalian data, pembinaan evaluasi, serta pengelolaan aset.

## **5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris di bidang urusan umum dan kepegawaian.

## **6. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah**

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah merupakan unsur pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja di Bidang penegakan Perundang-undangan Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Satuan. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam memimpin, merencanakan, membimbing, mengawasi dan



memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, serta mengendalikan kegiatan penyelenggaraan penegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati.

#### **7. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan unsur pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam memimpin, merencanakan, membimbing, mengawasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

#### **8. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat**

Bidang Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja di Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam memimpin, merencanakan, membimbing, mengawasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

#### **9. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran**

Bidang Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja di Bidang Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pencegahan dan penanggulangan pemadam kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

#### **10. Kepala Seksi Penegakan**

Seksi Penegakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. yang mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengumpulan menganalisa dan pengkajian data penegakan, pengawasan dan Peraturan Daerah.

#### **11. Kepala Seksi Hubungan Antar lembaga**



Seksi Hubungan Antar lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. yang mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengumpulan, pengkajian bahan penyidikan dan pelaksana penyelidikan dan penyidikan.

#### **12. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian**

Seksi Operasi dan Pengendalian yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang. Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang merencanakan, memimpin, melaksanakan, pengendalian operasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

#### **13. Kepala Seksi Ketertiban Umum**

Seksi Ketertiban Umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang. Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melaksanakan tugas Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

#### **14. Kepala Seksi Data dan Informasi**

Seksi Data dan Informasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bidang. Kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan menyiapkan pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan memberikan Informasi serta fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan.

#### **15. Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi**

Seksi Pelatihan dan Mobilisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bidang. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai tugas melakukan menyiapkan, pengumpulan data, menganalisa, pengkajian, perumusan dan mengevaluasi kerjasama dengan instansi terkait dan Aparat Keamanan serta penyusunan pelaporan kegiatan

#### **16. Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban**

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban yang dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bidang. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran dilingkup penyelamatan dan evakuasi korban.



### **17. Kepala Seksi Peralatan dan Laboratorium**

Kepala seksi peralatan dan laboratorium yang dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bidang. mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program pengadaan, pemeliharaan peralatan operasional penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan.

### **18. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan**

Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan, menegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah di wilayah kecamatan.

### **19. Kelompok Jabatan Fungsional**


Kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau, adalah pada **Gambar 2.2** berikut :



Gambar 2.2

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LAMANDAU  
PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2017





### 2.2.1. Sumber Daya

Sumber Daya Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal.

### 2.2.2. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau didukung oleh 138 ( seratus Tiga puluh Delapan ) orang Pegawai, terdiri dari 58 ( lima puluh Tiga ) orang Pegawai Negeri Sipil, atau 39,46% dan 85 ( delapan puluh Lima ) orang Tenaga Harian Lepas atau 60,54%. Kondisi Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau sampai dengan Agutsus 2023 adalah sebagai berikut :

- a). Jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 53 orang.
- b). Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang :
  - 1) Golongan IV sebanyak 4 orang;
  - 2) Golongan III sebanyak 37 orang;
  - 3) Golongan II sebanyak 12 orang;
  - 4) Golongan I sebanyak 0 orang;
- c). Berdasarkan Pendidikan :
  - 1) Sarjana (S-2) sebanyak 4 orang;
  - 2) Sarjana (S-1) sebanyak 18 orang
  - 3) D-III sebanyak 1 orang;
  - 4) SLTA sebanyak 30 orang;
  - 5) SLTP sebanyak - orang;
- d). Berdasarkan Eselon :
  - 1) Eselon II Sebanyak 1 orang;
  - 2) Eselon III sebanyak 3 orang;
  - 3) Eselon IV sebanyak 10 orang;
  - 4) Non Eselon (Pelaksana) sebanyak 30 orang;
  - 5) Jabatan Fungsional sebanyak 9 orang
- e). Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan :
  - 1) Diklatpim III sebanyak orang;
  - 2) Diklatpim IV sebanyak 4 orang.

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada

#### **Tabel 2.1.**



### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SOPD

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau mempunyai tugas pokok Berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau. mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran.

Sedangkan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau adalah :

1. Mengikuti proses penyusunan Peraturan Daerah serta melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyebarluasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
2. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu *Very Very Important Person* (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara;
3. Pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
5. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
6. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
7. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
8. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian, PPNS dan/atau Aparatur lainnya;
9. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau Satuan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;



10. Koordinasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
12. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
13. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keputakaan dan kearsipan;
14. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
15. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
16. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
17. Penyelenggaraan Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan dan jabatan fungsional;
18. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
19. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Lamandau :

- a. Aspek regulasi, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Satpol PP tingkat Kabupaten yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
- b. Aspek kebutuhan personil perlu melakukan upaya pendayagunaan aparatur, mengingat imposible apabila kekurangan personil dilakukan melalui rekrutmen anggota Banpol PP dimana setiap kecamatan harus dibentuk Unit Satpol PP Kecamatan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kasi Trantib Kecamatan dan mendayagunakan personil Linmas Periode Siap, masing-masing kecamatan 5 orang anggota Satpol PP dan 5 orang anggota linmas yang telah terlatih, dengan catatan apabila itu dilaksanakan anggota Satpol PP Kecamatan berjumlah 40 orang. Disamping itu untuk penegakan Perda maupun penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat



- dengan memberdayakan anggota yang ada dengan konsekuensinya akan menambah anggaran.
- c. Aspek Sarana prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana prasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan sarana prasarana pendukung untuk kegiatan patroli sesuai dengan SPM, bahwa Satpol PP melaksanakan patroli 3 (tiga) kali dalam sehari
  - d. Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.
  - e. Aspek Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering benturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, disamping perlunya dibangun Citra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai pendukung POLRI yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa satu sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk - bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing - masing. Bentuk - bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya - upaya yang mengutamakan tindakan - tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman/gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan penjagaan, pengawasan dan Patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur.

## 2.4 Review Terhadap rancangan awal RKPD

Sesuai dengan Permendagri nomor 69 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri atas dasar tersebut diatas perlu adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Lamandau yang akan tertuang dalam RKPD Kabupaten



Lamandau yang mana capaian penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah di kabupaten/kota target Standar Pelayanan Minimum adalah 100%

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati di Kabupaten Lamandau serta pencegahan bahaya bencana kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau membutuhkan personil, sarana prasarana dan anggaran yang memadai untuk membiayai program maupun kegiatan.

Selain itu, diperlukan juga peningkatan status dan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau yang siap siaga dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati di Kabupaten Lamandau melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau sendiri maupun oleh instansi tingkat Provinsi maupun pusat.

Terdapat beberapa kebutuhan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada bagian ini dapat kami uraikan mengenai usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, perguruan tinggi maupun seluruh OPD Kabupaten Lamandau yang mana terdapat beberapa usulah terkait peningkatan gangguan keamanan dan pencegahan bahaya bencana kebakaran.

Dengan minimnya sarana dan prasarana yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengakibatkan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran belum optimal, terdapat beberapa usulan dari masyarakat yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau menginginkan peningkatan pemantauan trantibmas mengingat luas wilayah Kabupaten Lamandau yang cukup luas.





### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Ini berarti daerah diberikan keleluasan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Salah satu pertimbangan yang mendasar perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Daerah kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, karena daerah-daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat didaerahnya. Pada akhirnya dapat meningkatkan *Local accountability* pemerintah terhadap rakyatnya.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999



tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 148) : "Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja".

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

**Tujuan** ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau. **Tujuan jangka menengah** Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau adalah ***Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib***, melalui indikator tujuan sebagai berikut :

- a. Persentase Penyelesaian pelanggaran terhadap Perda dan Perkada;
- b. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten;

**Sasaran** adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategis OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau sebagai berikut :

- a. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.  
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan **sasaran** yakni :  
Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditentukan indikator sasaran sebagai berikut :  
"Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)".
- b. Terlaksananya pelayanan dasar minimal sub urusan kebakaran.



Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditentukan indikator sasaran sebagai berikut :

“Persentase kasus kebakaran di wilayah manajemen kebakaran yang tertangani”.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Rencana dan Program merupakan salah satu langkah implementasi tugas pelayanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, pada tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau merencanakan 3 Program dengan 10 Kegiatan beserta pendanaan indikatif dari masing-masing program dan kegiatan dan telah di input pada Aplikasi Perencanaan Bappeda Kabupaten Lamandau.

Pada perencanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau untuk Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**  
**Kabupaten Lamandau Tahun 2023**

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Administarsi Keuangan Perangkat Daerah</li><li>2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li><li>3. Administrasi Umum Perangkat Daerah</li><li>4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li><li>5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li><li>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li></ol>
2.	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</li><li>2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</li></ol>



<p>3. <b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakartan dalam Daerah Kabupaten/Kota</li><li>2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</li></ol>
--	---



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan terkait rencana kerja terkait program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau Tahun 2023. Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau Tahun 2023 hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamandau.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau Tahun 2023 dengan jumlah 3 program dan 10 kegiatan, adalah sebagai berikut :



**Tabel 4.1**  
**Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau Tahun 2023**

No.	Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Pendanaan
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>8.511.705.415</b>	<b>DAU</b>
1.	Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	5.240.576.093	
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	766.200.000	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	294.727.510	
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.960.861.812	
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.340.000	
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>1.435.054.900</b>	
1.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.370.613.000	
2.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	66.441.900	
<b>III.</b>	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>551.173.900</b>	
1.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakartan dalam Daerah Kabupaten/Kota	500.732.000	
2.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	50.441.900	
<b>J U M L A H</b>		<b>10.497.934.215</b>	



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan keamanan, Ketertiban dan ketentraman serta pencegahan bahaya bencana kebakaran di daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai keamanan, ketertiban dan ketentraman serta pencegahan bahaya bencana kebakaran.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau Tahun 2024 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau.

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Timur No. 076 RT 12c RW XII Nanga Bulik Kode Pos: 74162  
 Telp. (0532) 2071028, Fax.(0532) 2071

Webside : www.satpolpp.lamandaukab.go.id e-mail : Satpolppdandamkarkab.lamandau@gmail.com

**Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas**  
**Berdasarkan Golongan Ruang**  
**Tahun 2021**

No	Status Kepegawaian	Gol/Ruang	Unit Kerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau																				Total	
			Kepala Satuan	Sekretaris	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Bidang Perlindungan Masyarakat	Bidang Pemadam Kebakaran	Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Seksi Penegakan	Seksi Hubungan Antar Lembaga	Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan	Seksi Operasi dan Pengendalian	Seksi Ketertiban Umum	Seksi Pelatihan Dasar	Seksi Data dan Informasi	Seksi Pelatihan dan mobilisasi	Seksi Satuan LINMAS	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban		Seksi Peralatan dan Laboratorium
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>1.</b>	<b>PNS</b>																							
	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Pembina Tingkat I	IV/b	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Pembina	IV/a	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Penata Tingkat I	III/d	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	6
	Penata	III/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
	Penata Muda Tingkat I	III/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	Penata Muda	III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	5
	Pengatur Tingkat I	II/d	-	-	-	-	-	-	2	5	1	4	-	-	3	7	-	2	2	-	3	4	-	33
	Pengatur	II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tingkat I	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH PNS SATPOL PP-DAMKAR</b>																							<b>54</b>	
<b>2.</b>	<b>TENAGA HARIAN LEPAS</b>								Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Seksi Penegakan	Seksi Hubungan Antar Lembaga	Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan	Seksi Operasi dan Pengendalian	Seksi Ketertiban Umum	Seksi Pelatihan Dasar	Seksi Data dan Informasi	Seksi Pelatihan dan mobilisasi	Seksi Satuan LINMAS	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Seksi Peralatan dan Laboratorium	Total
									3	2	17	8	-	-	17	21	-	4	4	-	6	7	-	89
<b>JUMLAH TENAGA HARIAN LEPAS</b>																							<b>89</b>	
<b>JUMLAH KESELURUHAN PNS DAN THL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>																							<b>143</b>	

Jabatan Fungsional = 8



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Timur No. 076 RT 12c RW XII Nanga Bulk Kode Pos: 74162

Telp. (0532) 2071028, Fax.(0532) 2071

Website : www.satpolpp.lamandaukab.go.id e-mail : Satpolppdandamkarkab.lamandau@gmail.com

**Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas**  
**Berdasarkan Golongan Ruang**  
**Tahun 2022**

No	Status Kepegawaian	Gol/Ruang	Unit Kerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau																						Total	
			Kepala Satuan	Sekretaris	Bidang Pengawasan Perundang-undangan Daerah	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Bidang Perlindungan Masyarakat	Bidang Pemadam Kebakaran	Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Seksi Pengawasan	Seksi Hubungan Antar Lembaga	Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan	Seksi Operasi dan Pengendalian	Seksi Ketertiban Umum	Seksi Pelatihan Dasar	Seksi Data dan Informasi	Seksi Pelatihan dan Mobilisasi	Seksi Satuan LINMAS	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Seksi Peralatan dan Laboratorium	Kelompok Jabatan Fungsional Damkar		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
<b>1.</b>	<b>PNS</b>																									
	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Pembina Tingkat I	IV/b	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Pembina	IV/a	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	Penata Tingkat I	III/d	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	9	
	Penata	III/c	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	
	Penata Muda Tingkat I	III/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	
	Penata Muda	III/a	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	11	
	Pengatur Tingkat I	II/d	-	-	-	-	-	-	1	5	1	1	1	-	4	1	-	1	3	-	-	-	-	7	25	
	Pengatur	II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Juru Tingkat I	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Juru	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Juru Muda Tingkat I	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
<b>JUMLAH PNS SATPOL PP-DAMKAR</b>																										<b>56</b>
<b>2.</b>	<b>TENAGA HARIAN LEPAS</b>								Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Seksi Pengawasan	Seksi Hubungan Antar Lembaga	Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan	Seksi Operasi dan Pengendalian	Seksi Ketertiban Umum	Seksi Pelatihan Dasar	Seksi Data dan Informasi	Seksi Pelatihan dan Mobilisasi	Seksi Satuan LINMAS	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Seksi Peralatan dan Laboratorium		Total	
									3	1	12	10	9	-	13	14	-	7	6	-	-	8	4	87		
<b>JUMLAH TENAGA HARIAN LEPAS</b>																										<b>87</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN PNS DAN THL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>																										<b>143</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Timur No. 076 RT 12C RW XII Nanga Bulik Kode Pos: 74162

Telp. (0532) 2071028, Fax. (0532) 2071

Website : www.satpolpp.lamandaukab.go.id e-mail : Satpolppdandamkarkab.lamandau@gmail.com

**Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas**  
**Berdasarkan Golongan Ruang**  
**Tahun 2021**

No	Status Kepegawaian	Gol/Ruang	Unit Kerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau																				Total	
			Kepala Satuan	Sekretaris	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Bidang Perlindungan Masyarakat	Bidang Pemadam Kebakaran	Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Seksi Penegakan	Seksi Hubungan Antar Lembaga	Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan	Seksi Operasi dan Pengendalian	Seksi Ketertiban Umum	Seksi Pelatihan Dasar	Seksi Data dan Informasi	Seksi Pelatihan dan mobilisasi	Seksi Satuan LINMAS	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban		Seksi Peralatan dan Laboratorium
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>1.</b>	<b>PNS</b>																							
	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Pembina Tingkat I	IV/b	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Pembina	IV/a	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Penata Tingkat I	III/d	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	9
	Penata	III/c	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3
	Penata Muda Tingkat I	III/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
	Penata Muda	III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	4	-	1	1	-	-	-	-	11
	Pengatur Tingkat I	II/d	-	-	-	-	-	1	5	1	1	1	-	4	1	-	1	3	-	-	-	-	7	25
	Pengatur	II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Juru Tingkat I	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Juru	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Juru Muda Tingkat I	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>JUMLAH PNS SATPOL PP-DAMKAR</b>																							<b>56</b>	
<b>2.</b>	<b>TENAGA HARIAN LEPAS</b>								Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Seksi Penegakan	Seksi Hubungan Antar Lembaga	Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan	Seksi Operasi dan Pengendalian	Seksi Ketertiban Umum	Seksi Pelatihan Dasar	Seksi Data dan Informasi	Seksi Pelatihan dan mobilisasi	Seksi Satuan LINMAS	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Seksi Peralatan dan Laboratorium	<b>Total</b>
									3	2	17	8	-	-	17	21	-	4	4	-	6	7	-	<b>89</b>
<b>JUMLAH TENAGA HARIAN LEPAS</b>																							<b>89</b>	
<b>JUMLAH KESELURUHAN PNS DAN THL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>																							<b>145</b>	



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Timur No. 076 RT 12c RW XII Nanga Bulik Kode Pos: 74162  
 Telp. (0532) 2071028, Fax.(0532) 2071

Webside : www.satpolpp.lamandaukab.go.id e-mail : Satpolppdandamkarkab.lamandau@gmail.com

**Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas**  
**Berdasarkan Golongan Ruang**  
**Tahun 2021**

No	Status Kepegawaian	Gol/Ruang	Unit Kerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau																				Total	
			Kepala Satuan	Sekretaris	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	Bidang Ketertiban Umum dan Ketramanan Masyarakat	Bidang Perlindungan Masyarakat	Bidang Pemadam Kebakaran	Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Seksi Penegakan	Seksi Hubungan Antar Lembaga	Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan	Seksi Operasi dan Pengendalian	Seksi Ketertiban Umum	Seksi Pelatihan Dasar	Seksi Data dan Informasi	Seksi Pelatihan dan mobilisasi	Seksi Satuan LINMAS	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban		Seksi Peralatan dan Laboratorium
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>1.</b>	<b>PNS</b>																							
	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Pembina Tingkat I	IV/b	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Pembina	IV/a	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Penata Tingkat I	III/d	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	7
	Penata	III/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
	Penata Muda Tingkat I	III/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	Penata Muda	III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	5
	Pengatur Tingkat I	II/d	-	-	-	-	-	-	2	5	-	4	-	-	3	7	-	3	2	-	3	4	-	33
	Pengatur	II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tingkat I	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH PNS SATPOL PP-DAMKAR</b>																							<b>58</b>	
<b>2.</b>	<b>TENAGA HARIAN LEPAS</b>								Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Seksi Penegakan	Seksi Hubungan Antar Lembaga	Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan	Seksi Operasi dan Pengendalian	Seksi Ketertiban Umum	Seksi Pelatihan Dasar	Seksi Data dan Informasi	Seksi Pelatihan dan mobilisasi	Seksi Satuan LINMAS	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Seksi Peralatan dan Laboratorium	Total
									3	2	17	8	-	-	17	21	-	4	4	-	6	7	-	89
<b>JUMLAH TENAGA HARIAN LEPAS</b>																							<b>89</b>	
<b>JUMLAH KESELURUHAN PNS DAN THL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>																							<b>147</b>	



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Timur No. 076 RT 12c RW XII Nanga Bulik Kode Pos: 74662

Telp. (0532) 2071028, Fax.(0532) 2071

Webseite : www.satpolpp.lamandaukab.go.id e-mail : Satpolppdandamkar2017@gmail.com

**Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas**  
**Berdasarkan Golongan Ruang**  
**Tahun 2019**

No	Status Kepegawaian	Gol/Ruang	Unit Kerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau																				Total	
			Kepala Satuan	Sekretaris	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Bidang Perlindungan Masyarakat	Bidang Pemadam Kebakaran	Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Seksi Penegakan	Seksi Hubungan Antar Lembaga	Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan	Seksi Operasi dan Pengendalian	Seksi Ketertiban Umum	Seksi Pelatihan Dasar	Seksi Data dan Informasi	Seksi Pelatihan dan mobilisasi	Seksi Satuan LINMAS	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban		Seksi Peralatan dan Laboratorium
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>1.</b>	<b>PNS</b>																							
	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Tingkat I	IV/b	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Pembina	IV/a	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Penata Tingkat I	III/d	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Penata	III/c	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	6
	Penata Muda Tingkat I	III/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
	Penata Muda	III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Pengatur Tingkat I	II/d	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	-	-	3	2	-	2	-	-	2	2	-	18
	Pengatur	II/c	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	-	-	2	3	-	1	-	-	1	1	-	16
	Pengatur Muda Tingkat. I	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Juru Tingkat I	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat. I	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH PNS SATPOL PP-DAMKAR</b>																							<b>53</b>	
<b>2.</b>	<b>TENAGA HARIAN LEPAS</b>																							
									4	3	20	10	-	-	25	9	-	8	-	-	4	9	-	92
<b>JUMLAH TENAGA HARIAN LEPAS</b>																							<b>92</b>	
<b>JUMLAH KESELURUHAN PNS DAN TENAGA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>																							<b>145</b>	





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Timur No. 076 RT 12c RW XII Nanga Bulik Kode Pos: 74662

Telp. (0532) 2071028, Fax.(0532) 2071

Webseite : www.satpolpp.lamandaukab.go.id e-mail : Satpolppdandamkar2017@gmail.com

**Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas**  
**Berdasarkan Golongan Ruang**  
**Tahun 2019**

No	Status Kepegawaian	Gol/Ruang	Unit Kerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau																				Total	
			Kepala Satuan	Sekretaris	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Bidang Perlindungan Masyarakat	Bidang Pemadam Kebakaran	Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Seksi Penegakan	Seksi Hubungan Antar Lembaga	Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan	Seksi Operasi dan Pengendalian	Seksi Ketertiban Umum	Seksi Pelatihan Dasar	Seksi Data dan Informasi	Seksi Pelatihan dan mobilisasi	Seksi Satuan LINMAS	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban		Seksi Peralatan dan Laboratorium
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>1.</b>	<b>PNS</b>																							
	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Tingkat I	IV/b	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Pembina	IV/a	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Penata Tingkat I	III/d	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Penata	III/c	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	7
	Penata Muda Tingkat I	III/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
	Penata Muda	III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Pengatur Tingkat I	II/d	-	-	-	-	-	-	1	8	-	5	-	-	5	5	-	3	-	-	3	2	-	32
	Pengatur	II/c	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
	Pengatur Muda Tingkat. I	II/b	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Juru Tingkat I	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat. I	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH PNS SATPOL PP-DAMKAR</b>																							<b>53</b>	
<b>2.</b>	<b>TENAGA HARIAN LEPAS</b>																							
									Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Seksi Penegakan	Seksi Hubungan Antar Lembaga	Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan	Seksi Operasi dan Pengendalian	Seksi Ketertiban Umum	Seksi Pelatihan Dasar	Seksi Data dan Informasi	Seksi Pelatihan dan mobilisasi	Seksi Satuan LINMAS	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Seksi Peralatan dan Laboratorium	Total
									4	3	21	10	-	-	25	9	-	8	-	-	4	9	-	93
<b>JUMLAH TENAGA HARIAN LEPAS</b>																							<b>93</b>	
<b>JUMLAH KESELURUHAN PNS DAN TENAGA HARIAN LEPAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>																							<b>146</b>	





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Timur No. 076 RT 12c RW XII Nanga Bulik Kode Pos: 74662

Telp. (0532) 2071028, Fax.(0532) 2071

Webseite : www.satpolpp.lamandaukab.go.id e-mail : Satpolppdandamkar2017@gmail.com

**Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas**  
**Berdasarkan Golongan Ruang**  
**Tahun 2019**

No	Status Kepegawaian	Gol/Ruang	Unit Kerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau																				Total	
			Kepala Satuan	Sekretaris	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Bidang Perlindungan Masyarakat	Bidang Pemadam Kebakaran	Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Seksi Penegakan	Seksi Hubungan Antar Lembaga	Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan	Seksi Operasi dan Pengendalian	Seksi Ketertiban Umum	Seksi Pelatihan Dasar	Seksi Data dan Informasi	Seksi Pelatihan dan mobilisasi	Seksi Satuan LINMAS	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban		Seksi Peralatan dan Laboratorium
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>1.</b>	<b>PNS</b>																							
	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Tingkat I	IV/b	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Pembina	IV/a	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Penata Tingkat I	III/d	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Penata	III/c	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	7
	Penata Muda Tingkat I	III/b	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Penata Muda	III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Pengatur Tingkat I	II/d	-	-	-	-	-	-	1	5	2	5	-	-	4	7	-	3	-	-	3	3	-	33
	Pengatur	II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
	Pengatur Muda Tingkat. I	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Juru Tingkat I	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat. I	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH PNS SATPOL PP-DAMKAR</b>																							<b>54</b>	
<b>2.</b>	<b>TENAGA HARIAN LEPAS</b>																							
									Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Seksi Penegakan	Seksi Hubungan Antar Lembaga	Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan	Seksi Operasi dan Pengendalian	Seksi Ketertiban Umum	Seksi Pelatihan Dasar	Seksi Data dan Informasi	Seksi Pelatihan dan mobilisasi	Seksi Satuan LINMAS	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Seksi Peralatan dan Laboratorium	Total
									3	3	22	9	-	-	24	9	-	8	-	-	4	8	-	90
<b>JUMLAH TENAGA HARIAN LEPAS</b>																							<b>90</b>	
<b>JUMLAH KESELURUHAN PNS DAN TENAGA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>																							<b>144</b>	





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Timur No. 076 RT 12c RW XII Nanga Bulik Kode Pos: 74662  
 Telp. (0532) 2071028, Fax.(0532) 2071

**Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas**  
**Berdasarkan Golongan Ruang**  
**Tahun 2019**

No	Status Kepegawaian	Gol/Ruang	Unit Kerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau																				Total	
			Kepala Satuan	Sekretaris	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentrampilan Masyarakat	Bidang Perlindungan Masyarakat	Bidang Pemadam Kebakaran	Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Seksi Penegakan	Seksi Hubungan Antar Lembaga	Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan	Seksi Operasi dan Pengendalian	Seksi Ketertiban Umum	Seksi Pelatihan Dasar	Seksi Data dan Informasi	Seksi Pelatihan dan mobilisasi	Seksi Satuan LINMAS	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban		Seksi Peralatan dan Laboratorium
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>1.</b>	<b>PNS</b>																							
	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Tingkat I	IV/b	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Pembina	IV/a	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Penata Tingkat I	III/d	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Penata	III/c	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	7
	Penata Muda Tingkat I	III/b	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
	Penata Muda	III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Pengatur Tingkat I	II/d	-	-	-	-	-	-	1	5	2	5	-	-	4	7	-	3	-	-	3	3	-	33
	Pengatur	II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Juru Tingkat I	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH PNS SATPOL PP-DAMKAR</b>																							<b>54</b>	
<b>2.</b>	<b>TENAGA HARIAN LEPAS</b>																							
<b>JUMLAH TENAGA HARIAN LEPAS</b>																							<b>90</b>	
<b>JUMLAH KESELURUHAN PNS DAN THL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>																							<b>144</b>	

**LAMPIRAN 2.1**  
**REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP KABUPATEN LAMANDAU SAMPAI DENGAN TAHUN 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2018			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2019		Catatan		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=(5+7+9)*	11 = (10/4)*	12		
19	3	1	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>				
19	3	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	5500 Lembar	5500	5500	5500	100	5500	3761 lembar	100,00
19	3	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100,00
19	3	1	6	Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas / operasional	12 Bulan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100,00
19	3	1	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	1 Tahun	100,00
19	3	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100,00
19	3	1	9	Penyediaan Jasa Pbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Pbaikan Peralatan Kerja	62 unit'	52 Unit	52 Unit	52 Unit	100	52 Unit	35 Unit	100,00
19	3	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100,00
19	3	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100,00
19	3	1	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Kelengkapan Kantor	3 Keg	-	-	-	0	-	3 Keg	0,00
19	3	1	17	Penyediaan Makan dan Minum	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100,00
19	3	1	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Kosultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar Daerah	45 kali	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100,00
19	3	1	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Kosultasi Ke Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan dalam Daerah	45 kali	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100,00
19	3	2		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>		
1	5	3	37	Pengadaan Kendaraan Dinas / Mobil Jabatan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	1 Unit	-	-	-	-	-	1 Unit	100
19	3	2	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Penunjang Sarana Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100,00
19	3	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung kantor	12 Bulan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	12 Bulan	100,00
19	3	2	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor	12 Bulan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	12 Bulan	100,00
19	3	3		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Tingkat Kepatuhan pegawai</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>		
19	3	1	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	135 Stell						-	
19	3	2	2	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu		-						-	

19	3	1	1	Pengendalian Disiplin Personil Satpol Pp dan Damkar Pengendalian Tugas Internal (PTI)	Meningkatnya Disiplin Pegawai	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100,00	
19	3	2	2	Pelaksanaan Hut Satpol PP	Jumlah Kegiatan	-	-	-	-	100	1 Keg		0,00	
19	3	5		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>	<b>Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>		
19	3	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Keikutsertaan aparatur dalam diklat formal	12 Kali	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100,00	
19	3	5	1	Peningkatan Kemampuan, Pemahaman, Pengetahuan dan Kesehatan Fisik Anggota Satpol PP dan Damkar	Keikutsertaan aparatur dalam diklat formal	12 Bulan	-	-	-	0	-	1 Tahun	0,00	
19	3	15		<b>PENINGKATAN KAPASITAS LINMAS</b>	<b>Persentase Anggota Linmas yang mendapatkan sertifikat</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	
				Pembinaan dan Pelatihan Satlinmas	Persentase Anggota Linmas yang mendapatkan sertifikat	30 Orang	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	30 Orang	100	
				Monitoring dan Evaluasi Satlinmas	Jumlah Anggota Satlinmas yang dimonitoring dan dievaluasi	4 Kec	-	-	-	-	-	4 Kec	100	
				Pendataan anggota satlinmas	Terlaksananya pendataan anggota satlinmas	4 Kec	-	-	-	-	-	4 Kec	100	
19	3	20		<b>PROGRAM KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT</b>	<b>Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>20%</b>		
19	3	20	10	Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Kenakalan Remaja	Terciptanya Rasa Aman dan Tertip Lingkungan Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100	
				<b>PENINGKATAN PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH</b>	<b>Persentase Penindakan Penegakan Perda dan Perkada</b>	<b>20%</b>						<b>20%</b>		
			1	Penegakan Hukum Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Jumlah kegiatan operasi yustisi	12 Kali	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	12 Bulan	12 Kali	100,00	
			2	Pengawasan Masyarakat Perokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Jumlah kegiatan pengawasan	12 Kali	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Kali	100,00	
			3	Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	jumlah kegiatan sosialisasi	1 Keg	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	1 Keg	100,00	
			4	Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah kegiatan operasi yustisi	12 Kali	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan	12 Kali	100,00	
			5	Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah kegiatan sosialisasi	1 Keg	-	-	-		-	1 Keg	0,00	
			6	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka WASMATLIDRIK, Penyidikan dan Persidangan Perkara	jumlah pelaksanaan sidang	6 Kali	-	-	-		-	6 Kali	0,00	
			7	Pembentukan Sekretarian PPNS	Terbentuknya Sekretariat PPNS	4 Kali						4 Kali		
			7	Penyusunan Draft Produk Hukum	Jumlah Draft Produk yang di buat	2 Draft	-	-	-		-	2 Draft	0,00	
19	3	30		<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Patroli siaga ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>10%</b>		
19	3	30	6	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat	576 Kali	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	576 Kali	100,00	
19	3	15		<b>PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PEMILU</b>	<b>Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti pemilu</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>0%</b>		

				Pengamanan Pemilihan Pileg Dan Pilpres	Jumlah desa/kelurahan yang mengikuti pemilu	-	1 Keg	1 Keg	1 Keg	0	1 Keg	1 Keg	100,00	
19	3	30		<b>PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Membangun Desa</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>20%</b>		
				Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	12 Bulan	-	-	-	-	-			
				Kesiagaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	jumlah kesiagaan penanggulangan bahaya kebakaran	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>100%</b>	12 Bulan	12 Bulan	100,00	
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran	jumlah pelayanan penyelamatan dan evaluasi kebakaran	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>100%</b>	12 Bulan	12 Bulan	100,00	

**LAMPIRAN 2.2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATPOL PP KABUPATEN LAMANDAU**

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	a. Persentase Penegakan Perda			100*	100*	100*	100*	100***	100***	99,46	100***	
2	Angka Kriminalitas			100**	100**	100*	100*	100***	100***	99,00	100***	
3	sumberdaya aparaturnya yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya			100**	100**	100*	100*	100***	100***	99,22	100***	
4	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparaturnya			100**	100**	100*	100*	100***	100***	99,22	100***	
5	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ( ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten			100**	100**	100*	100*	100***	100***	99,90	100***	
6	Rasio jumlah satuan polisi pamong praja per 10.000 penduduk			100**	100**	100*	100*	100***	100***	97,94	100***	
7	Jumlah linmas per 10.000 penduduk			100**	100**	100*	100*	100***	100***	99,54	100***	
8	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Lamandau			100**	100**	100*	100*	100***	100***	99,54	100***	

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

**Keterangan :**

- \* Rencana Review RPJPD/RPJMD Kabupaten Lamandau
- \*\* Penyusunan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2017-2020
- \*\*\* Rencana Realisasi Target



**LAMPIRAN 3.1**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LAMANDAU**  
**TAHUN 2022**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perubahan Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM</b>									
<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>									
BELANJA TIDAK LANGSUNG									
BELANJA LANGSUNG									
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA</b>	<b>PPersentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran</b>		<b>100%</b>	<b>1.964.176.237</b>	<b>DAU</b>		<b>0%</b>	<b>2.231.664.237</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Komponen Listrik Kantor	Nanga Bulik	100%	0	DAU			5.000.000
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman	Nanga Bulik	100%	0	DAU			55.000.000
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Nanga Bulik	100%	0	DAU			5.000.000
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan keluar daerah	Kabupaten Lamandau	1 Tahun	24.720.425	DAU			94.720.425
5	Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanagan	Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas/operasional	Nanga Bulik	12 Bulan	45.210.000	DAU			116.210.000
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Nanga Bulik	1 Tahun	0	DAU			10.000.000
7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Nanga Bulik	1 Tahun	0	DAU			5.000.000
8	Penyediaan Surat Menyurat	Terpeliharanya Gedung kantor	Nanga Bulik	1 Tahun	0	DAU			2.000.000
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Nanga Bulik	12 Bulan	79.490.000	DAU			81.290.000

	10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Nanga Bulik	12 Bulan	1.814.755.812	DAU			1.835.443.812
	11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Keikutsertaan aparatur dalam diklat formal	Kabupaten Lamandau	1 Tahun	0	DAU			22.000.000
II	<b>PROGRAM KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT</b>		<b>Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman, berbangsa dan bernegara.</b>		85%	998.160.000	DAU		0%	1.178.160.000
	1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, pengawalan	Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat	Kabupaten Lamandau	1 Tahun	998.160.000	DAU			1.178.160.000
III	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>		<b>Persentase Penyelesaian dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>		85%	495.732.000	DAU		0%	570.732.000
	1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Kabupaten Lamandau	12 Bulan	495.732.000	DAU			570.732.000

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**  
**Kabupaten Lamandau**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19
1	<b>Persentase Penegakan Perda</b>		Meningkatkan kesadaran masyarakat kabupaten lamandau untuk mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku		99,56	99,46	99,66	99,76	99,76	99,56	99,46	99,66	99,76	99,76	100	100	100	100
2	<b>Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)</b>		Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat		99,17	99	99,01	99,05	100	99,17	99	99,01	99,05	100	100	100	100	100
3	<b>Cakupan pelayanan bencana kebakaran</b>		Meningkatnya kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran		82	83	85	85	90	82	83	85	85	90	100	100	100	100

2018
-20
100
100
100

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN AWAL RKPD TAHUN 2021  
KABUPATEN LAMANDAU**

**5.725.556.237**

**3.980.556.237**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LAMANDAU**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Perubahan (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM</b>											
<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>											
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>											
<b>BELANJA LANGSUNG</b>											
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA</b>		<b>Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>1.964.176.237</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA</b>		<b>Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>2.231.664.237</b>	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nanga Bulik	Tersedianya Alat Komponen Listrik Kantor	1 Tahun	0	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Nanga Bulik	Tersedianya Alat Komponen Listrik Kantor	1 Tahun	5.000.000	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nanga Bulik	Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman	1 Tahun	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nanga Bulik	Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman	1 Tahun	55.000.000	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nanga Bulik	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nanga Bulik	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	5.000.000	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Lamandau	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan keluar daerah	1 Tahun	24.720.425	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nanga Bulik	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan keluar daerah	1 Tahun	94.720.425	
5	Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanagan	Nanga Bulik	Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	45.210.000	Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanagan	Nanga Bulik	Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	116.210.000	
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nanga Bulik	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1 Tahun	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nanga Bulik	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1 Tahun	10.000.000	
7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nanga Bulik	Terpriiharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	-	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Nanga Bulik	Terpriiharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	5.000.000	

9	Penyediaan Surat Menyurat	Nanga Bulik	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	0	Penyediaan Surat Menyurat	Nanga Bulik	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	2.000.000	
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Nanga Bulik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	79.490.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Nanga Bulik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	81.290.000	
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luar Daerah	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	1.814.755.812	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luar Daerah	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	1.835.443.812	
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam Daerah	Keikutsertaan aparatur dalam diklat formal	12 Kali	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam Daerah	Keikutsertaan aparatur dalam diklat formal	12 Kali	22.000.000	
II	<b>PROGRAM KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT</b>		<b>Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk</b>	<b>100%</b>	<b>998.160.000</b>	<b>PROGRAM KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT</b>		<b>Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk</b>	<b>100%</b>	<b>1.178.160.000</b>	
1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, pengawalan	Kabupaten Lamandau	Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat	1 Tahun	998.160.000	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, pengawalan	Kabupaten Lamandau	Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat	1 Tahun	1.178.160.000	
III	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>		<b>Persentase Penyelesaian dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>100%</b>	<b>495.732.000</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>		<b>Persentase Penyelesaian dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>100%</b>	<b>570.732.000</b>	
1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamandau	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	12 Bulan	495.732.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lamandau	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	12 Bulan	570.732.000	

**USUL PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2017  
KABUPATEN LAMANDAU**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMANDAU**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>3.898.149.044</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nanga Bulik	Tersedianya jasa surat menyurat	19.500.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nanga Bulik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	73.600.000	
3	Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Nanga Bulik	Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas / operasional	171.800.000	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Nanga Bulik	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	2.800.285.456	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Nanga Bulik	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	116.877.361	
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Nanga Bulik	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	19.300.000	
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Nanga Bulik	Tersedianya Alat Tulis Kantor	62.486.227	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nanga Bulik	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	62.100.000	
9	Penyediaan Makan dan Minum	Nanga Bulik	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	20.000.000	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Kosultasi Ke Luar Daerah	Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar Daerah	210.000.000	
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Kosultasi Ke Dalam Daerah	Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan dalam Daerah	342.200.000	
II	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>88.500.000</b>	
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Nanga Bulik	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	56.500.000	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Nanga Bulik	Terpeliharanya Gedung kantor	20.000.000	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Nanga Bulik	Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor	12.000.000	
III	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>		<b>Tingkat Kepatuhan pegawai</b>	<b>54.101.941</b>	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan PDH	Nanga Bulik	Tersedianya Pakaian Dinas Harian PDH dan Atributnya	31.460.000	
2	Pakaian Dinas Khusus Hari - Hari tertentu	Nanga Bulik	Tersedianya Pakaian Khusus Hari - Hari tertentu	8.641.941	
3	Pengendalian Disiplin Personil Satpol PP/ Pengendalian Tugas Internal ( PTI )	Nanga Bulik	Terlaksananya Penegakan Disiplin Anggota Satpol PP	14.000.000	
IV	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>		<b>Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	<b>60.000.000</b>	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Nanga Bulik	Keikutsertaan aparatur dalam diklat formal	60.000.000	
V	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>		<b>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( ketertiban, ketentraman, keindahan )</b>	<b>73.444.865</b>	

1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kabupaten Lamandau	Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat	47.844.865	
2	Cipta Kondisi Ketertiban dan Keamanan Menjelang Perayaan Hari -hari Besar Keagamaan	Kabupaten Lamandau	Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat	25.600.000	
VI	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>		<b>Pameran Pembangunan</b>	<b>45.600.000</b>	
1	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	Nanga Bulik	Keikutsertaan Satpol PP Kab. Lamandau dalam pameran pembangunan	45.600.000	
VII	<b>PEMELIHARAAN KENTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK LANJUT KRIMINAL</b>		<b>Angka Kriminalitas</b>	<b>40.150.000</b>	
1	Monitoring Peredaran Miras dan Narkoba	Kab. Lamandau	Terlaksananya Monitoring pada Masyarakat tentang Bahayanya Miras dan Narkoba	24.900.000	
2	Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi	Kab. Lamandau	Terlaksananya Monitoring Pencegahan Praktek Prostitusi	15.250.000	
VIII	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>		<b>Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk</b>	<b>34.350.000</b>	
1	Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas	Kabupaten Lamandau	Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Linmas	34.350.000	
IX	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT ( PEKAT )</b>		<b>Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk</b>	<b>28.250.000</b>	
1	Operasi Represif Terhadap Gelandangan, Pengemis dan WTS	Kabupaten Lamandau	Terciptanya Rasa Aman dan Tertib Lingkungan Masyarakat	16.125.000	
2	Operasi Prefentif Terhadap Masyarakat Sumber Masalah Sosial	Kabupaten Lamandau	Terciptanya Rasa Aman dan Tertib Lingkungan Masyarakat	12.125.000	
X	<b>PENINGKATAN PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH</b>		<b>Penegakan PERDA</b>	<b>74.500.000</b>	
1	Pemantauan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kabupaten Lamandau	Terlaksananya Penegakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	36.250.000	
2	Kegiatan PPNS Dalam Rangka WASMAT LIDRIK, Penyidikan dan Persidangan Perkara	Kabupaten Lamandau	Terlaksananya Penegakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	38.250.000	
XI	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>		<b>Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Membangun Desa</b>	<b>39.400.000</b>	
1	Penyelenggaraan Kegiatan Bina Desa	Kab. Lamandau	Terlaksananya Kegiatan Bina Desa	39.400.000	
XII	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN</b>		<b>Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Membangun Desa</b>	<b>174.480.000</b>	
1	Kesiagaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Kab. Lamandau	Meningkatnya Pencegahan Dini Dan Kesiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran	174.480.000	
<b>J U M L A H</b>				<b>4.610.925.850</b>	









**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2017  
KABUPATEN LAMANDAU**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMANDAU**

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM</b>										
	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>				<b>7.456.000.264</b>					<b>7.456.000.264</b>	
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				<b>2.845.074.414</b>					<b>2.845.074.414</b>	
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>4.610.925.850</b>					<b>4.610.925.850</b>	
1	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>3.898.149.044</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>		<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>3.898.149.044</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nanga Bulik	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	19.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nanga Bulik	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	19.500.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nanga Bulik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	73.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nanga Bulik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	73.600.000	
3	Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Nanga Bulik	Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas / operasional	12 Bulan	171.800.000	Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Nanga Bulik	Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas / operasional	12 Bulan	171.800.000	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Nanga Bulik	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	2.800.285.456	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Nanga Bulik	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	2.800.285.456	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Nanga Bulik	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	116.877.361	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Nanga Bulik	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	116.877.361	
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Nanga Bulik	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	19.300.000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Nanga Bulik	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	19.300.000	
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Nanga Bulik	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	62.486.227	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Nanga Bulik	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	62.486.227	

8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nanga Bulik	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	62.100.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nanga Bulik	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	62.100.000	
9	Penyediaan Makan dan Minum	Nanga Bulik	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	12 Bulan	20.000.000	Penyediaan Makan dan Minum	Nanga Bulik	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	12 Bulan	20.000.000	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Kosultasi Ke Luar Daerah	Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar Daerah	12 Bulan	210.000.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Kosultasi Ke Luar Daerah	Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar Daerah	12 Bulan	210.000.000	
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Kosultasi Ke Dalam Daerah	Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan dalam Daerah	12 Bulan	342.200.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Kosultasi Ke Dalam Daerah	Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan dalam Daerah	12 Bulan	342.200.000	
II	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>88.500.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>		<b>Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>88.500.000</b>	
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Nanga Bulik	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	1 Paket	56.500.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Nanga Bulik	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	1 Paket	56.500.000	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Nanga Bulik	Terpeliharanya Gedung kantor	12 Bulan	20.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Nanga Bulik	Terpeliharanya Gedung kantor	12 Bulan	20.000.000	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Nanga Bulik	Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor	12 Bulan	12.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Nanga Bulik	Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor	12 Bulan	12.000.000	
III	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>		<b>Tingkat Kepatuhan pegawai</b>	<b>100%</b>	<b>54.101.941</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>		<b>Tingkat Kepatuhan pegawai</b>	<b>100%</b>	<b>54.101.941</b>	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan PDH	Nanga Bulik	Tersedianya Pakaian Dinas Harian PDH dan Atributnya	7 stel	31.460.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan PDH	Nanga Bulik	Tersedianya Pakaian Dinas Harian PDH dan Atributnya	7 stel	31.460.000	
2	Pakaian Dinas Khusus Hari - Hari tertentu	Nanga Bulik	Tersedianya Pakaian Khusus Hari - Hari tertentu	7 Stel	8.641.941	Pakaian Dinas Khusus Hari - Hari tertentu	Nanga Bulik	Tersedianya Pakaian Khusus Hari - Hari tertentu	7 Stel	8.641.941	
3	Pengendalian Disiplin Personil Satpol PP/ Pengendalian Tugas Internal ( PTI )	Nanga Bulik	Terlaksananya Penegakan Disiplin Anggota Satpol PP	12 Bulan	14.000.000	Pengendalian Disiplin Personil Satpol PP/ Pengendalian Tugas Internal ( PTI )	Nanga Bulik	Terlaksananya Penegakan Disiplin Anggota Satpol PP	12 Bulan	14.000.000	

IV	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>		<b>Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	<b>100%</b>	<b>60.000.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>		<b>Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	<b>100%</b>	<b>60.000.000</b>	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Nanga Bulik	Keikutsertaan aparatur dalam diklat formal	1 Tahun	60.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Nanga Bulik	Keikutsertaan aparatur dalam diklat formal	1 Tahun	60.000.000	
V	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>		<b>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( ketertiban, ketentraman, keindahan )</b>	<b>100%</b>	<b>73.444.865</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>		<b>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( ketertiban, ketentraman, keindahan )</b>	<b>100%</b>	<b>73.444.865</b>	
1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kabupaten Lamandau	Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat	56Kali	47.844.865	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kabupaten Lamandau	Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat	56Kali	47.844.865	
2	Cipta Kondisi Ketertiban dan Keamanan Menjelang Perayaan Hari -hari Besar Keagamaan	Kabupaten Lamandau	Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat	1 Tahun	25.600.000	Cipta Kondisi Ketertiban dan Keamanan Menjelang Perayaan Hari -hari Besar Keagamaan	Kabupaten Lamandau	Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat	1 Tahun	25.600.000	
VI	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>		<b>Pameran Pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>45.600.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>		<b>Pameran Pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>45.600.000</b>	
1	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	Nanga Bulik	Keikutsertaan Satpol PP Kab. Lamandau dalam pameran pembangunan	1 Kali	45.600.000	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	Nanga Bulik	Keikutsertaan Satpol PP Kab. Lamandau dalam pameran pembangunan	1 Kali	45.600.000	
VII	<b>PEMELIHARAAN KENTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK LANJUT KRIMINAL</b>		<b>Angka Kriminalitas</b>	<b>100%</b>	<b>40.150.000</b>	<b>PEMELIHARAAN KENTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK LANJUT KRIMINAL</b>		<b>Angka Kriminalitas</b>	<b>100%</b>	<b>40.150.000</b>	
1	Monitoring Peredaran Miras dan Narkoba	Kab. Lamandau	Terlaksananya Monitoring pada Masyarakat tentang Bahayanya Miras dan Narkoba	1 Tahun	24.900.000	Monitoring Peredaran Miras dan Narkoba	Kab. Lamandau	Terlaksananya Monitoring pada Masyarakat tentang Bahayanya Miras dan Narkoba	1 Tahun	24.900.000	

2	Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi	Kab. Lamandau	Terlaksananya Monitoring Pencegahan Praktek Prostitusi	1 Tahun	15.250.000	Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi	Kab. Lamandau	Terlaksananya Monitoring Pencegahan Praktek Prostitusi	1 Tahun	15.250.000	
VIII	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>		<b>Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk</b>	<b>100%</b>	<b>34.350.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>		<b>Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk</b>	<b>100%</b>	<b>34.350.000</b>	
1	Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas	Kabupaten Lamandau	Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Linmas	2 Desa	34.350.000	Pembinaan dan Pelatihan Anggota Linmas	Kabupaten Lamandau	Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Linmas	2 Desa	34.350.000	
IX	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT ( PEKAT )</b>		<b>Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk</b>	<b>100%</b>	<b>28.250.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT ( PEKAT )</b>		<b>Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk</b>	<b>100%</b>	<b>28.250.000</b>	
1	Operasi Represif Terhadap Gelandangan, Pengemis dan WTS	Kabupaten Lamandau	Terciptanya Rasa Aman dan Tertib Lingkungan Masyarakat	1 Tahun	16.125.000	Operasi Represif Terhadap Gelandangan, Pengemis dan WTS	Kabupaten Lamandau	Terciptanya Rasa Aman dan Tertib Lingkungan Masyarakat	1 Tahun	16.125.000	
2	Operasi Prefentif Terhadap Masyarakat Sumber Masalah Sosial	Kabupaten Lamandau	Terciptanya Rasa Aman dan Tertib Lingkungan Masyarakat	1 Tahun	12.125.000	Operasi Prefentif Terhadap Masyarakat Sumber Masalah Sosial	Kabupaten Lamandau	Terciptanya Rasa Aman dan Tertib Lingkungan Masyarakat	1 Tahun	12.125.000	
X	<b>PENINGKATAN PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH</b>		<b>Penegakan PERDA</b>	<b>100%</b>	<b>74.500.000</b>	<b>PENINGKATAN PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH</b>		<b>Penegakan PERDA</b>	<b>100%</b>	<b>74.500.000</b>	
1	Pemantauan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kabupaten Lamandau	Terlaksananya Penegakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Bulan	36.250.000	Pemantauan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kabupaten Lamandau	Terlaksananya Penegakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Bulan	36.250.000	
2	Kegiatan PPNS Dalam Rangka WASMAT LIDRIK, Penyidikan dan Persidangan Perkara	Kabupaten Lamandau	Terlaksananya Penegakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Bulan	38.250.000	Kegiatan PPNS Dalam Rangka WASMAT LIDRIK, Penyidikan dan Persidangan Perkara	Kabupaten Lamandau	Terlaksananya Penegakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Bulan	38.250.000	

XI	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>		<b>Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Membangun Desa</b>	<b>100%</b>	<b>39.400.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>		<b>Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Membangun Desa</b>	<b>100%</b>	<b>39.400.000</b>	
1	Penyelenggaraan Kegiatan Bina Desa	Kab. Lamandau	Terlaksananya Kegiatan Bina Desa	4 Kali	39.400.000	Penyelenggaraan Kegiatan Bina Desa	Kab. Lamandau	Terlaksananya Kegiatan Bina Desa	4 Kali	39.400.000	
XII	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN</b>		<b>Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Membangun Desa</b>	<b>100%</b>	<b>174.480.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN</b>		<b>Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Membangun Desa</b>	<b>100%</b>	<b>174.480.000</b>	
1	Kesiagaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Kab. Lamandau	Meningkatnya Pencegahan Dini Dan Kesiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran	12 Bulan	174.480.000	Kesiagaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Kab. Lamandau	Meningkatnya Pencegahan Dini Dan Kesiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran	12 Bulan	174.480.000	

**USUL PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023  
KABUPATEN LAMANDAU**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LAMANDAU

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
I.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA</b>		<b>Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran</b>	<b>8.511.705.415</b>		
	1	Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Nanga Bulik	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	5.240.576.093	
	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nanga Bulik	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	766.200.000	
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nanga Bulik	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	294.727.510	
	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Lamandau	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nanga Bulik	Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.960.861.812	
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nanga Bulik	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	199.340.000	
II.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Persentase Anggota Linmas yang mendapatkan sertifikat</b>	<b>1.435.054.900</b>		
	1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lamandau	Terlaksananya penanganan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1.370.613.000	
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kabupaten Lamandau	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	64.441.900	
III	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>		<b>Persentase Penyelesaian dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>551.173.900</b>		
	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakartan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Lamandau	Terlaksananya Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	500.732.000	
	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kabupaten Lamandau	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	50.441.900	
<b>J U M L A H</b>				<b>10.497.934.215</b>		